



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Untung Srapati Telp.(0363) 23283
A M L A P U R A

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai membentuk Susunan Keanggotaan Tim Sekretariat yang bertugas untuk membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai, dan Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh Sekretaris Pol PP Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (*Inpassing*), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 724);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 7);
16. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Nomor 91 Tahun 2019, tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

-4-

- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran sebagai Anggota Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Pol PP;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK yang disampaikan oleh Pol PP ;
 - c. menyampaikan DUPAK kepada Tim Penilai;
 - d. membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
 - f. menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
 - g. membuat naskah keputusan penetapan angka kredit;
 - h. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pol PP dan;
 - i. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan dan;
 - j. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada point 9 ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dan disampaikan kepada Bupati Karangasem.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, dan teknis pelaksanaan Keputusan ini akan diatur melalui Surat Perintah Tugas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 26 September 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM,

Drs. I WAYAN SUTAPA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691102 199003 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Karangasem (sebagai laporan).
2. Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri cq. Direktur Pol PP dan Linmas di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem di Amlapura.


5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional X Bali di Denpasar.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 95 TAHUN 2019
TENTANG
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM

- Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
- Sekretaris : Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Kapasitas.
2. Kepala Seksi Teknis Fungsional.
3. Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama.
4. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
5. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
6. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
8. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
9. Staf / (Pelaksana) pada Subbag Umum dan Kepegawaian.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM,



Drs. I WAYAN SUTAPA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691102 199003 1 006

PARAF HIRARKI	
Kasi Fungsional	
Kabid SDA	

PARAF HIRARKI	
Kasi Fungsional	
Kabid SDA	